

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia saat ini mengalami berbagai permasalahan hampir di seluruh sektor khususnya sektor ekonomi. Naiknya harga barang-barang, tingginya tingkat inflasi, naiknya harga minyak dunia, dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika serta kurangnya daya beli masyarakat terhadap produk dalam negeri. Hal ini pun berpengaruh terhadap penerimaan negara.

Pemerintah harus melakukan pembenahan dan mengupayakan potensi-potensi yang ada sebagai penerimaan negara. Saat ini pemerintah pun sedang menggali berbagai potensi untuk meningkatkan penerimaan bagi negara, baik itu berasal dari dalam maupun luar negeri. Namun seiring dengan berkembangnya pendapat dari para pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara yang akan menjadi masalah dikemudian haridikarenakan pinjaman dari luar negeri bukan berimplementasi untuk jangka panjang, sehingga penerimaan dari luar negeri sedikit demi sedikit akan dikurangi.

Pemerintah membiayai belanja negara yang semakin bertambah di setiap tahunnya diperlukan penerimaan negara yang berasal dari penerimaan atas pendapatan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri ini berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak yaitu penerimaan sumber daya alam (gas dan minyak) yang di kelola oleh pemerintah,serta pengelolaan kekayaan negara, namun sekarang penerimaan negara yang bukan

pajak sudah tidak bisa diharapkan sebagai sumber penerimaan bagi negara secara terus-menerus karena faktor tidak bisa diperbaharui (*non renewable resources*) dan terbatas. Hal ini yang membuat penerimaan pajak dari tahun ke tahun sangat berperan penting bagi pengeluaran pembiayaan belanja negara.

Sementara ini untuk menggali penerimaan negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, serta diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Upaya-upaya tersebut dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah Wajib Pajak (WP) maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya. Pemerintah tentu diharapkan dapat mempertimbangkan kembali kebijakan perpajakan yang bisa menarik minat masyarakat menjadi wajib pajak seperti *sunset policy*. Demikian juga, salah satu kebijakan yang perlu dipertimbangkan adalah diberikannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan subyek pajak maupun obyek pajak. Subyek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi obyek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak.

Berkaitan dengan penerimaan pajak di Indonesia hasil dari tahun 2016 hingga 2017 belum mencapai target yang di tentukan, pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan dari hasil akhir periode I pengampunan pajak (*tax amnesty*), penerimaan uang tebusan mencapai

Rp 97,2 triliun. Dari jumlah tersebut, deklarasi harta mencapai Rp 4.500 triliun dan repatriasi Rp 137 triliun."Penerimaan *tax amnesty* periode I, nilainya tidak banyak berubah menjadi Rp 97,2 triliun. Deklarasi harta perkiraan berdasarkan nilai, kalau kita kalikan Rp 97,2 triliun dikali 100/2 bisa mencapai Rp 4.500 triliun. Dalam hal ini masih banyak wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi yang belum mengikuti program *tax amnesty*(<http://bisnis.liputan6.com>, 25.03.2018).

Pada saat konferensi pers terkait dengan Perkembangan Ekonomi Makro dan Realisasi APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2017). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Melalui kebijakan *tax amnesty* ini hasil penerimaan pajak pada tahun 2017 lebih besar dari tahun sebelumnya, namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan masih banyak yang tidak mengikuti kebijakan *tax amnesty*, maka target pemerintah dalam kebijakan *tax amnesty* ini belum tercapai sepenuhnya, dan masih banyak juga aset-aset yang berada di luar negeri yang belum di laporkan. Penerimaan pajak memiliki potensi yang lebih besar untuk pendapatan negara.(<https://finance.detik.com>,26.03.2018).

Indonesia pernah menerapkan amnesti pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespons dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh. Disamping itu peranan sektor pajak dalam sistem APBN masih berfungsi sebagai

pelengkap saja sehingga pemerintah tidak mengupayakan lebih serius. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan dominan dalam struktur APBN Pemerintah Indonesia.

Saat ini, sebagai bentuk reformasi perpajakan salah satu agendanya adalah menerapkan Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Bila kita melihat saat diterapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagai perubahan UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diundangkan, banyak yang memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut terutama dalam pasal 37A dimana kebijakan ini merupakan versi mini dari program pengampunan pajak yang banyak diminta kalangan usaha.

Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) adalah rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan (Andreoni et al,1988).Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan.

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, informasi dan atau keterangan lainnya yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak (*taxpayer's compliance*) di dalam pemenuhan kewajibannya di bidang perpajakan dan tujuan lain (*other purpose*) (Hutagol, 2016). Berdasarkan kedua pengertian tersebut, ada dua tujuan dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Seperti yang kita ketahui ada beberapa macam sistem perpajakan (*tax system*) yang ada, yaitu:

1. *Official assessment system*, dimana pemerintah/ fiskus diberi kewenangan lebih/ penuh kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang dikenakan dan yang akan di setor oleh wajib pajak kepada negara.
2. *Withholding tax*, pemberian wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan / memotong besarnya pajak yang di berikan oleh wajib pajak kepada fiskus
3. *Self assessment system*, wajib pajak yang memnentukan, menghitung dan membayar dan melaporkan pajak yang diberikan kepada fiskus, disini diberikan penuh tanggung jawab kepada wajib pajak untuk bertindak secara aktif dan jujur di dalam pemberian pajak. (<http://www.akunt.com>, maret 2012). Negara Indonesia sendiri menganut sistem perpajakan *self assessment system*,

yang dimana Wajib Pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri ke kantor pajak.

Penelitian mengenai *tax amnesty* sudah pernah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Wirawan dan Noviari (2017) meneliti tentang pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian diketahui bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan cenderung semakin tinggi. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) meneliti tentang pengaruh *Sunset policy*, *tax amnesty* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Saracoglu dan Caskurlu (2014), yang menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *tax system* yang ada di Turki. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah menganalisis *Tax amnesty*, *Tax Compliance*, *Tax System*, *Tax Audit*, *Tax Offences*, *Tax Enforcements*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa *Tax compliance*, *tax Audit*, *Tax System*, *Tax*

Offences dan Tax Enforcements berpengaruh sukses terhadap penerapan *Tax Amnesty* secara Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak yang ada di Turki.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal populasi dan sampel yang digunakan. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian Saracoglu dan Caskurlu, menggunakan populasi dan sampel satu negara yaitu Turki. Dalam penelitian ini variabel-variabel yang digunakan yaitu *Tax Compliance, Tax Audit, Tax System, Tax amnesty*. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sampel dalam satu daerah.

Penerapan kebijakan *tax amnesty* di Indonesia belum sepenuhnya tercapai. Ada beberapa faktor yang membuat *tax amnesty* tidak sepenuhnya berhasil, faktor tersebut meliputi *tax compliance, tax audit, tax system*. Hal ini yang membuat target penerimaan pajak tidak pernah 100 persen tercapai. Penerapan kebijakan *tax amnesty* umumnya ditempuh sebagai langkah terakhir untuk meningkatkan *performance* perpajakan atau upaya optimalisasi penerimaan pajak di Tanah air. Apabila tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik dalam pelaksanaannya, kebijakan pengampunan pajak ini malah dapat menjadi kontraproduktif dengan turunnya tingkat kepatuhan pajak. Sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty* ini dapat meningkatkan jumlah wajib pajak sehingga berpengaruh pada peningkatan penerimaan negara melalui kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang *tax compliance*, *tax audit*, dan *taxsystem* terhadap penerapan *tax amnesty*. Untuk itu judul penelitian yang diambil adalah “ **Analisis Tax Compliance, Tax Audit Dan Tax System Terhadap Penerapan Tax Amnesty**”.

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah *tax compliance* berpengaruh terhadap penerapan kebijakan *tax amnesty*?
2. Apakah *tax audit* berpengaruh terhadap penerapan kebijakan *tax amnesty*?
3. Apakah *tax system* berpengaruh terhadap penerapan kebijakantax *amnesty*?

1.3 Batasan Masalah

Penulis melakukan suatu penelitian dengan tujuan penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan hasil yang diperoleh dalam dimanfaatkan sebaik-baiknya. Adapun pembatasan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Objek kebijakan *tax amnesty* karena kebijakan ini adaah kebijakan kedua dari kebijakan sebelumnya yaitu *sunset policy* yang telah dilakukan oleh pemerintah yang merupakan eksperimen kebijakan dalam sistem perpajakan di Indonesia yakni sejak 2016.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka dipilih sebagai subjek penelitian dengan maksud untuk mengetahui berapa besar tingkat pemanfaatan atas kebijakan *tax amnesty* yang telah diambil wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka dalam memenuhi kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangka.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *tax compliance* berpengaruh terhadap kebijakan dari *tax amnesty*.
2. Untuk mengetahui apakah *tax audit* berpengaruh terhadap kebijakan *tax amnesty*.
3. Untuk mengetahui apakah *tax system* berpengaruh terhadap kebijakan *tax amnesty*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak yang berkepentingan atas kebijakan *Tax Amnesty* sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis,

Penelitian ini merupakan sarana pengaplikasian teori yang diperoleh dalam perkuliahan khususnya Perpajakan serta menambah pengetahuan penulis

tentang suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi yang telah diadakan oleh dunia perpajakan Indonesia pada tahun 2016 yang berpengaruh terhadap optimalisasi penerimaan pajak.

2. Manfaat Praktis,

Dengan telah diadakannya kebijakan *tax amnesty* ini, Wajib Pajak akan segera menjalani kewajiban perpajakannya sehingga target dari pemerintah dalam optimalisasi penerimaan negara pun tercapai dengan maksimal.

3. Manfaat Kebijakan,

Memberikan rekomendasi yang berkaitan yang berkaitan dengan kebijakan *tax amnesty* serta akan ada kebijakan-kebijakan lain yang lebih efektif dari guna mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan ini dikelompokkan menjadi lima bab, dengan perincian sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

II. Landasan Teori

Tinjauan pustaka yang berisi telaah teoritis, penelitian-penelitian terdahulu, Rerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

III. Metodologi Penelitian

Metodologi Penelitian, yang berisikan tentang desain penelitian, populasi, sampel, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

IV. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisi data penelitian serta pembahasan.

V. Penutup

Penutup yang berisi kesimpulan, implementasi, keterbatasan penelitian serta saran-saran untuk penelitian yang akan datang.

